

DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ KEP.16/ DPRD/2021
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/ Kep.11/ DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya perubahan susunan Anggota Komisi - Komisi DPRD Kota Tasikmalaya, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya perlu dibentuk perubahan susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (4) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKSMM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
8. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/ Kep. 10/ DPRD/ 2019 tentang Penetapan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/Kep.02/DPRD/2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota

Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA NOMOR 170/KEP.11/DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

KESATU : Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Agustus 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua,

H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/ Kep.16/ DPRD/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DPRD KOTA TASIKMALAYA NOMOR 170/
Kep.11/ DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN
2019-2024

**PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI – KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

I. KOMISI III

Koordinator : H. Agus Wahyudin, S.H., M.H.
Ketua : Enan Suherlan, A.Md., S.Th.I., MM : Fraksi Partai Amanat Nasional
Wakil Ketua : Ishak Parid, S.Pd.I : Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Sekretaris : Wahid : Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi
1. Romdoni Maftuh. : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
2. Kuntara Harjasuparna, S.E : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Rahmat Sutarman : Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Riko Oktora, S.Kom. : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
5. Tedi Gunandi, S.Kom. : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Eti Guspitawati, S.Sos. : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7. Dayat Mustopa, S.IP : Fraksi Partai Golongan Karya

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

H. ASLIM